

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Polsek Leuwimunding berperan penting dalam mengimplementasikan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 di Desa Leuwimunding dapat dilihat dari tercapainya aspek-aspek keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Kinerja pelaksanaan Polmas, aspek Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas, aspek masyarakat, dan aspek hubungan Poiri dan masyarakat;
2. Kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 di Desa Leuwimunding diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, sumberdaya yang terbatas, pada saat pelaksanaan sambang warga tidak berada dilokasi, kurangnya koordinasi, perubahan sosial yang cepat, kurangnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya evaluasi baik program maupun Implementasinya;
3. Upaya-upaya yang dilakukan Polsek Leuwimunding dalam mengimplementasikan Pemolisian Masyarakat dengan peningkatan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya

Polmas dan cara untuk berpartisipasi. Selain itu penguatan kemitraan telah dilakukan dengan berbagai pihak, seperti stakeholder terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan organisasi/forum masyarakat.

4.2. Saran

Implementasi sambang door to door system Polmas yang efektif membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan Polmas dapat menjadi solusi yang efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. oleh karena itu diperlukan:

1. Diversifikasi Forum: Tidak hanya terbatas pada FKPM, namun juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti pemuda, perempuan, dan kelompok profesi tertentu;
2. Program Adopsi: Memberikan kesempatan bagi warga untuk "mengadopsi" wilayah tertentu dan bertanggung jawab atas keamanan di wilayah tersebut;
3. Pendidikan Masyarakat: Melakukan pendidikan yang lebih intensif tentang hukum, hak asasi manusia, dan pentingnya menjaga keamanan lingkungan;
4. Spesialisasi: Memberikan pelatihan khusus kepada petugas kepolisian yang bertugas di bidang Polmas, seperti negosiasi, mediasi, dan penanganan konflik;

5. **Sosialisasi Regulasi:** Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai regulasi yang berlaku;
6. **Pemberdayaan Komunitas:** Memberdayakan komunitas untuk mengatasi masalah sosial di lingkungan mereka;
7. **Indikator Kinerja:** Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program Polmas;
8. **Evaluasi Berkala:** Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan; dan
9. **Inovasi:** Terus melakukan inovasi dalam pelaksanaan program Polmas.